

**PENERAPAN *SPEEDY TRIAL* DALAM PROSES PEMBUKTIAN
DAN HASIL PUTUSAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI MAHKAMAH KONSTITUSI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

DISUSUN OLEH:

SITI RAHAYU

02011282126268

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

NAMA : SITI RAHAYU
NIM : 02011282126268
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI


**PENERAPAN *SPEEDY TRIAL* DALAM PROSES PEMBUKTIAN
DAN HASIL PUTUSAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 20 Maret 2025
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Maret 2025

Mengesahkan:

Dosen Pembimbing I



Dr. Irsan, S.H., M.Hum
NIP.1983011720091210

Dosen Pembimbing II



Lusi Apriyani, S.H., LL.M
NIP. 198804132019032018



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Jany Emirzen, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama Mahasiswa : Siti Rahayu
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126268
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 13 Januari 2004
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwasanya dalam skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya digunakan dan dipublikasikan dalam tulisan apapun dan oleh siapapun untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun atau tujuan lainnya, tanpa menyertakan sumbernya dalam skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia untuk menanggung akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2025
Yang Menyatakan


Siti Rahayu
02011282126268

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

**Tanamkan Dalam Hatimu Yang Paling Dalam
Aku Akan Bersamamu Dalam Suka dan Duka
Dan Tidak Akan Pernah Aku Tinggalkan Engkau
Sedikitpun Dalam Kehidupan
(Tafsir Qs. Ad-Dhuha: 3)**

Skripsi ini merupakan tanda syukurku kepada

❖ Allah SWT

Dan kupersembahkan untuk:

❖ Diriku Sendiri

**❖ Kedua Orangtuaku, Saudaraku, Dan
Keluargaku Yang Kukasihi**

**❖ Seluruh Dosen Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

❖ Sahabat Dan Teman-Teman Seperjuangan

**❖ Almamater Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum. Wr, Wb.

Bismillahirrahmannirrahim,

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "**Penerapan *Speedy Trial* Dalam Proses Pembuktian Dan Hasil Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Mahkamah Konstitusi**" sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selama menulis skripsi ini penulis mendapat begitu banyak cinta, kasih sayang dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang begitu dalam kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini banyak kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Namun penulis tetap berharap agar skripsi yang telah disusun ini dapat berguna dan bermanfaat bagi siapapun yang membacanya untuk menambah wawasan. Sekian akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua. Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Indralaya, Maret 2025

Penulis,



Siti Rahayu

02011282126268

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik dalam hal apapun guna kelancaran penulisan skripsi ini. Adapun pihak-pihak tersebut antara lain sebagai berikut;

1. Rasa Syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam atas semua nikmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Terimakasih kepada kedua Orang tua saya yang saya sayangi, Bapak Adam dan Ibu Nurhuda. Terima kasih atas segala cinta dan kasih yang diberikan dalam proses menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si, Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Vegitya Ramadani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak RD Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
9. Ibu Lusi Apriyani, S.H., L.LM, selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
10. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama saya yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan arahan kepada saya hingga skripsi ini selesai.
11. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M selaku Pembimbing Pembantu saya yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan saya arahan dan bimbingan serta nasihat dalam penyusunan skripsi ini.

12. Seluruh Dosen Hukum Tata Negara terkhusus Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H
13. Seluruh Dosen Pembimbing di Klinik Etik dan Advokasi Fakultas Hukum Terkhusus Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H.
14. Seluruh Dosen, Staff Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat.
15. Saudara kandung saya ayuk Anita, adek Rahmat Apandi, adek Fitri Amelia yang telah memberikan banyak support dalam pembuatan skripsi ini.
16. Sahabat seperjuangan saya tercinta "HAI MANIEZZ", teman sejak semester satu sampai akhir Afwah Harum F, Raden Ayu Sabrina, Debi Isnayanti, dan Ayu Putri Maharani.
17. Sahabat seperjuangan yang paling kusayang "Kos 215G", Indah T.Sihombing, Riris Gultom, dan Orin Milanda yang selalu memberikan saya dukungan dalam setiap suka dan duka untuk menyelesaikan skripsi ini dari awal sampai akhir, teman mencurahkan perasaan, keluh kesah. dari pagi hingga ke malam, setiap detik, menit dan jam.
18. Sahabat saya yang saya jumpai di semester 6 di masa PLKH terkhusus Mardiah Pratiwi serta Rahel sebagai sahabat baru sampai akhir semester.
19. Kawan-kawan saya di Klinik Etik dan Advokasi Fakultas Hukum 2024.
20. Teman seperjuangan saya dalam program kekhususan Hukum Tata Negara.
21. Teman-teman seperjuangan angkatan 2021 yang telah menimba ilmu bersama.

Indralaya, Maret 2025

Penulis,



Siti Rahayu
02011282126268

ABSTRAK

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi merupakan rangkaian proses untuk membuktikan telah terjadi kesalahan perhitungan suara milik penyelenggara pemilu (KPU) dan milik peserta pemilu (Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden). Rangkaian proses ini dilaksanakan secara *speedy trial* dalam waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 78 huruf a Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan dalam Pasal 475 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Waktu yang diberikan ini lebih cepat dibandingkan dengan Perselisihan Hasil Pemilu Pilkada dan Perselisihan Hasil Pemilu anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat ialah: (1) Bagaimana penerapan *speedy trial* dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi? dan (2) Bagaimana pengaruh penerapan *speedy trial* dalam proses pembuktian dan hasil putusan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di mahkamah konstitusi?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, filsafat, dan historis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *speedy trial* merupakan efek dari adanya sistem pemilu yang padat serta untuk menghindari krisis konstitusional karena kosongnya jabatan Presiden. *Speedy trial* memberikan pengaruh dalam pembuktian berupa beban berat bagi pemohon, termohon dan pihak terkait yang terburu-buru dalam menyiapkan permohonan, alat bukti, serta jawaban. Bagi Mahkamah Konstitusi dikhawatirkan tidak mengakomodir permohonan serta alat bukti yang ada sehingga menghasilkan keputusan terburu-buru yang berpotensi cacat hukum.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pembuktian, Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, *Speedy Trial*

Indralaya, Maret 2025

Dosen Pembimbing I



Dr. Irsan, S.H., M.Hum
NIP.1983011720091210

Dosen Pembimbing II



Lusi Apriyani, S.H., LL.M
NIP. 198804132019032018

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Lusi Apriyani, S.H., LL.M
NIP. 198804132019032018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat	10
E. Kerangka Teori	11
1. Teori Keadilan.....	11
2. Teori Pembuktian	13
3. Teori Kewenangan	14
F. Ruang Lingkup.....	16
G. Kerangka Konsep	16

H. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Bahan Penelitian.....	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	24
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>SPEEDY TRIAL</i>, PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM, DAN MAHKAMAH KONSTITUSI	25
A. <i>Speedy Trial</i>	25
1. Sejarah Penerapan <i>Speedy Trial</i> Di Peradilan.....	25
2. Pengertian <i>Speedy Trial</i>	27
3. Tujuan <i>Speedy Trial</i>	30
B. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden	31
1. Pengertian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres	31
2. Pihak Yang Berperkara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	34
3. Pihak Yang Terlibat Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres	36
4. Tahapan Dan Batasan Waktu Dalam PHPU Pilpres	38
C. Mahkamah Konstitusi	39
1. Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi	39
2. Kedudukan, Fungsi, Serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi	43
3. Hukum Acara PHPU Presiden Dan Wakil Presiden	51
BAB III PEMBAHASAN	61
A. Penerapan <i>Speedy Trial</i> Dalam Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Mahkamah Konstitusi	61
1. Pengaturan <i>Speedy Trial</i> Dalam Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Mahkamah Konstitusi	61
2. Penerapan <i>Speedy Trial</i> Dalam Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi	63

3. Kelebihan dan Kekurangan Penerapan <i>Speedy Trial</i> Dalam Sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi	82
B. Pengaruh Penerapan <i>Speedy Trial</i> Dalam Proses Pembuktian Dan Hasil Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Mahkamah Konstitusi	92
1. Penerapan <i>Speedy Trial</i> Dalam Proses Pembuktian.....	92
2. Penerapan <i>Speedy Trial</i> Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	100
BAB IV PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN.....	126

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Lama Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi.....	81
Tabel 1.2 Kelebihan dan Kekurangan Penerapan <i>Speedy Trial</i>.....	91
Tabel 1.3 Waktu Penyelesaian Sengketa Pemilu Presiden di Beberapa Negara	111

DAFTAR SINGKATAN

DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
MK	: Mahkamah Konstitusi
UUD	: Undang-Undang Dasar
PHPU	: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
PMK	: Peraturan Mahkamah Konstitusi
PHP Pilkada	: Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (selanjutnya disingkat Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Pemilu dilaksanakan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²

Pemilu merupakan konsekuensi negara demokrasi sebagai salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat.³ Dalam sistem demokrasi, pemilu memiliki peran terkait dengan beberapa hal. Pertama, pemilu menjadi mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Ia adalah mekanisme tercanggih yang ditemukan agar rakyat tetap

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

² Kartoni, *Sinergitas Peranan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Memilih Melalui Pendaftaran Pemilih* 2, no. 1 (2022), hlm 2.

³ Sukimin, "Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Jurnal Yuridis* 3, no. 1 (2020): 23, hlm 5.

berkuasa atas dirinya.⁴ Kedua, pemilu menjadi indikator negara demokrasi. Bahkan, tidak ada satupun negara yang mengklaim dirinya demokratis tanpa melaksanakan pemilu sekalipun negara itu pada hakekatnya adalah otoriter.⁵ Ketiga, pemilu penting dibicarakan juga terkait dengan implikasi-implikasi yang luas dari pemilu. Dalam gelombang ketiga demokratisasi pemilu menjadi suatu cara untuk memperlemah dan mengakhiri rezim-rezim otoriter.⁶

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ialah pemilihan yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat agar dapat menyalurkan hak politiknya untuk memilih pemimpin yang akan mengarahkan arah kebijakan negara selama lima tahun ke depan khususnya pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Di Indonesia telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali yakni pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini dilakukan secara langsung oleh rakyat.⁷ Tujuannya untuk menentukan pemimpin nasional yang sah berdasarkan suara mayoritas rakyat. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai peserta pemilu.⁸

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih adalah pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya

⁴ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009, hlm 3.

⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

⁶ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga* (Jakarta: Grafiti, 1997), hlm 223.

⁷ Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁸ Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.⁹

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai ajang demokrasi tidak dapat dipandang sukses hanya dari kelancaran proses pemungutan suara saja, namun juga harus meliputi penyelesaian perselisihan.¹⁰ Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) merupakan hal lazim yang biasa terjadi pasca pemilu. Perselisihan sendiri terbagi menjadi dua yakni sengketa proses dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Sengketa proses adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, penyelesaian sengketa proses kewenangan berada pada Bawaslu.¹¹ Sementara itu Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional.

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat PHPU) Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu layaknya sebuah keharusan dalam suatu negara demokrasi ketika pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden menolak hasil pemungutan suara. Perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan

⁹ Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁰ Graceyana Jennifer, "Kedudukan Bawaslu Dalam Menangani Perselisihan Hasil Pemilu : Perspektif *Electoral Dan Constitutional Democracy*," *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 2, no.1, hlm 8 .

¹¹ Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu.

Hasil pemilu (*electoral result*) yang menjadi objek perkara (*objectum litis*) adalah *Pertama*, perolehan suara pemilihan yang berimplikasi pada perolehan kursi. *Kedua*, objek penilaian terhadap hasil pemilihan umum yang tidak terbatas pada persoalan angka-angka perolehan suara, namun juga terkait proses diperolehnya suara itu apakah ditempuh melalui pelanggaran atau tidak.¹² Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden merupakan perselisihan antar sesama peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu yang berkaitan dengan hasil pemilihan umum, penyelesaiannya dilakukan di Mahkamah Konstitusi.¹³

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia telah terjadi 5 (lima) kali. Dimulai pada tahun 2004 yang diajukan oleh Wiranto dan Salahudin Wahid atas penetapan perolehan hasil suara pemilu yang dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, selanjutnya pada tahun 2009, 2014, 2019, serta saat ini tahun 2024 dengan pemohon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD atas penetapan perolehan hasil suara pemilu yang dimenangkan oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun dari semua PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang ada tidak pernah ada yang dikabulkan.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 148.

¹³ *Ibid.*, hlm 147.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan menyelesaikan perselisihan pemilu tingkat nasional. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut telah tertuang dalam UUD 1945 yang menyatakan “Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)”.¹⁴ Selain kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempunyai satu kewajiban lain yaitu memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.¹⁵

Mahkamah Konstitusi adalah ruang untuk mencari kebenaran dan keadilan yang mana dalam kinerjanya menerapkan peradilan cepat (*speedy trial*) selain mengikuti pada asas-asas peradilan lainnya seperti persidangan yang terbuka untuk umum, independen dan imparisial, hakim aktif dan juga pasif, asas *ius curia novit* (menolak perkara yang diajukan). Peradilan cepat (*speedy trial*) diterapkan dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu 14 (empat belas) hari.¹⁶ Mahkamah Konstitusi mengikuti asas peradilan yang dilaksanakan secara cepat, sederhana dan murah.¹⁷ Hal tersebut tertuang

¹⁴ Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵ Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁶ Tri Suhendra Arbani, “Pemenuhan Unsur Keadilan Dalam Pembuktian Hasil Pemilihan Umum Pilpres Dengan Konsep Spedy Trial,” *Konsorsium Pendidikan: Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 1 (2019), hlm 4.

¹⁷ Maruarar Siahan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 42.

dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 78 huruf a Undang-Undang No 24 Tahun 2003 yang berbunyi; “*Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden*”.¹⁸ Selain itu juga terdapat dalam Pasal 475 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi; “*Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi*”.¹⁹

Speedy trial (peradilan cepat) selain di dalam proses acara Mahkamah Konstitusi dapat ditemukan juga di dalam sistem peradilan pidana dengan nama lain *contante justitie*. Penerapan *speedy trial/ contante justitie* ini untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim yang mana hal tersebut merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia.²⁰ Ketentuan ini dibuat dengan maksud untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Namun walaupun begitu, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menghilangkan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Speedy trial dalam waktu 14 (empat belas) hari dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi telah menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak. Kata *speedy trial* (peradilan

¹⁸ Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

¹⁹ Pasal 475 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm

cepat) memang tidak langsung disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Peradilan cepat dapat dilihat dalam Pasal 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi bahwa persidangan dilaksanakan secara cepat, sederhana dan berbiaya ringan.

Dalam peraturan Mahkamah Konstitusi yang lama yakni Pasal 2 ayat (1) tertulis bahwa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden diperiksa dan diputus secara cepat dan sederhana.²¹ Pemilihan Presiden merupakan pemilihan yang dilakukan secara nasional mulai dari Sabang sampai Merauke, serta internasional yang tentu akan berhubungan dengan kecurangan-kecurangan yang sangat rawan terjadi dalam penghitungan suara. Lantas mengapa para pembentuk undang-undang terdahulu memberikan waktu memutus sengketa perselisihan hasil pemilu dalam waktu singkat (*speedy trial*) padahal ini menyangkut soal kepemimpinan sebuah negara.²²

Menurut perspektif pihak pemohon, apabila ruang lingkup pemilu yang diselenggarakan sangat besar maka semakin besar juga beban pembuktian yang harus ditanggung pemohon. Sebaliknya jika ruang lingkup pemilu yang diselenggarakan kecil, maka semakin sedikit pula beban pembuktian yang harus ditanggung oleh pemohon yang merasa keberatan dengan hasil penetapan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perbedaan waktu yang jauh berbeda tidak hanya memberatkan pemohon dalam hal pembuktian,

²¹ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009

²² Andryan and M Kholis M A Harahap, "Konstitusionalitas Masa Waktu Sengketa Pemilihan Presiden Di Mahkamah Konstitusi," *Buletin Konstitusi* 4, no. 2 (2023): 29–44, hlm 32.

namun juga memberatkan semua pihak dalam persidangan baik itu termohon, pihak terkait dan bahkan majelis hakim itu sendiri.

Sama halnya dengan perspektif badan peradilan, apabila perkara yang akan diputus merupakan perkara besar yang memiliki cakupan luas serta berdampak pada keberlangsungan suatu negara maka harusnya lembaga peradilan atau badan peradilan tersebut diberikan waktu yang cukup untuk menangani hal tersebut dibandingkan dengan peradilan kecil yang mana tidak bersentuhan langsung dengan keberlangsungan suatu negara atau pemerintahan pusat yang bertujuan agar proses persidangan dilaksanakan dengan penuh ketelitian, kehati-hatian dan tidak tergesa-gesa.²³ Jangka waktu yang dimiliki hanya 14 (empat belas) hari untuk memeriksa alat bukti yang sangat beragam serta masif pasti tidak akan cukup, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi harus diberikan waktu yang cukup panjang untuk memeriksa serta memutus perkara sengketa penghitungan hasil pemilihan Presiden

Dalam logika hukum yaitu teori keadilan, apabila beban yang di tanggung oleh pihak pemohon begitu besar dari segi proses pembuktian maka setidaknya pemohon tersebut diberi waktu yang cukup agar dapat memberikan pembuktian yang layak atas permohonan yang diajukan. Namun yang terlihat sekarang, dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi pada kenyataannya keliru. Hal ini dikarenakan beban pembuktian yang ditanggung oleh pemohon sangat luas atau besar, namun waktu yang diberikan

²³ *Ibid.*, hlm 35.

sangat singkat untuk membuktikannya.²⁴ Bukti dan rasa keadilan harus dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bahan pertimbangan dalam membuat setiap keputusan.

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan hal yang sangat vital dalam negara demokrasi, yang memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas nasional karena pemimpin yang terpilih akan mengemban tanggung jawab untuk menentukan kebijakan negara di berbagai sektor, mulai dari politik, ekonomi, hingga sosial menggantikan pemimpin yang lama demi sebuah masa depan bangsa.

Melalui uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam skripsi dengan judul “**PENERAPAN *SPEEDY TRIAL* DALAM PROSES PEMBUKTIAN DAN HASIL PUTUSAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI MAHKAMAH KONSTITUSI**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *speedy trial* dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana penerapan *speedy trial* mempengaruhi proses pembuktian dan hasil putusan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi?

²⁴ *Ibid.*, hlm 37.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan *speedy trial* dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk menganalisis pengaruh *speedy trial* dalam proses pembuktian dan hasil putusan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi.

D. Manfaat

1. Secara Teoritis

- a) Analisis ini dapat memperluas pemahaman tentang bagaimana prinsip *Speedy Trial* diterapkan dalam konteks PHPU di Mahkamah Konstitusi.
- b) Memberikan landasan atau rekomendasi untuk peneliti lainnya disaat melakukan penelitian yang serupa dimasa mendatang.

2. Secara Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran lebih mendalam bagi para pihak terkait mengenai penerapan *speedy trial*.
- b) Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai sarana kritik hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan proses penyelesaian sengketa pemilu dengan penerapan *speedy trial*.

E. Kerangka Teori

Dalam mengkaji serta menganalisis permasalahan terkait penerapan *speedy trial* dalam proses pembuktian dan hasil putusan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi, maka penulis menggunakan serta menerapkan beberapa teori, yakni:

1. Teori Keadilan

Kata “adil” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dengan tidak sewenang-wenang, tidak memihak dan tidak berat sebelah. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan namun diiringi oleh kepastian hukum serta kemanfaatannya. John Rawls mengemukakan keadilan ialah suatu kontrak yang harus dibuat bersama-sama (kesepakatan) diantara para pihak sehingga teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban bagi tiap orang.²⁵

Secara sederhana, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai keadilan menggunakan konsep ciptaannya yaitu “*Justice As Fairness*” dalam bukunya dalam “*A Theory of Justice*” yang diterbitkan pada tahun 1971. John Rawls mengemukakan bahwa keadilan haruslah memperhatikan dua prinsip yaitu, *Pertama* memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang sama bagi setiap orang dengan melakukan koreksi ataupun perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dan rentan dengan membentuk institusi-institusi sosial yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan yang ada haruslah mampu memosisikan diri sebagai pemandu dan mengoreksi ketidakadilan yang

²⁵ Muhamad Erwin, Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia, hlm 305.

dialami kaum lemah atau rentan. Dalam konteks hukum, Rawls menekankan bahwa sistem peradilan harus adil dan tidak memihak, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk mendapatkan keadilan.²⁶

Lebih lanjut Rawls memberikan pendapat bahwa keadilan yang didistribusikan tersebut secara prosedur terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:²⁷

a) Keadilan prosedural yang sempurna

Keadilan prosedural ini memiliki dua ciri khas *Pertama*, ada kriteria tentang pembagian yang adil yang ditentukan secara terpisah dari dan sebelum prosedur tersebut diikuti dan *Kedua*, kemungkinan untuk merancang suatu prosedur yang pasti akan memberikan hasil yang diinginkan tersebut. Rawls berpendapat bahwa aturan mengiris kue adalah contoh sempurna keadilan prosedural. Orang yang mengiris mengambil yang terakhir, sehingga memastikan pembagian kue yang sama. Bagian yang sama untuk masing-masing adalah kriteria pembagian yang adil. Aturan alat pengiris terakhir adalah prosedur yang secara andal dapat menghasilkan hasil tersebut.

²⁶ John Rawls, "A Theory Of Justice, London: Oxford University Press" Yang Sudah Di Terjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Oleh Uzair Fauzan Dan Heru Prasetyo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm 80.

²⁷ Lawrence B Solum, "Procedural Justice," *Law Scholarship Georgetown LA*, (2004), <https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/881http://ssrn.com/abstract=636721>, hlm 239.

b) Keadilan prosedural yang tidak sempurna

Dalam kasus keadilan prosedural yang tidak sempurna ciri pertama ialah kriteria untuk keadilan hasil ada namun prosedur yang menjamin hasil tersebut adil tidak ada.

2. Teori Pembuktian

Menurut Sudikno Martokusumo pembuktian memiliki 3 (tiga) arti penting yaitu;²⁸

- a) Konvensional: Pembuktian yang memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relative. Kepastian ini bisa didasarkan atas perasaan belaka bersifat intuitif (*conviction intime*) dan atas pertimbangan akal (*conviction raisonee*).
- b) Yuridis: Memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim untuk memeriksa perkara yang bersangkutan, guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan
- c) Logis: Memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku pada setiap orang dan tidak mungkin adanya bukti lawan. Berdasarkan asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak dimungkinkan adanya bukti lawan.

Keputusan hakim tidak dibenarkan apabila tidak didasari pada alat bukti. Putusan yang menolak ataupun mengabulkan gugatan harus berdasarkan pada pembuktian yang berisi fakta-fakta yang diajukan para

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm 91 dalam Prof. Koesparmono Irsan, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Pedrata Dan Hukum Pidana* (Bekasi: Gramata Publishing, 2016). hlm 172.

pihak.²⁹ Apabila dirasa bukti yang diajukan para pihak-pihak dipandang tidak mencukupi atau tidak meyakinkan untuk dijadikan dasar mengambil putusan maka hakim dapat memerintahkan saksi atau ahli tertentu guna hadir untuk didengar keterangannya sehubungan dengan permohonan pemohon yang biasa disebut sebagai asas pembuktian bebas.³⁰

3. Teori Kewenangan

Menurut Philipus M.Hadjon wewenang (*bevoegdheid*) merupakan deskripsi dari kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Kewenangan atau wewenang sering disejajarkan dengan istilah *bevoegdheid* yang merupakan istilah dari hukum Belanda. Namun, jika dikaji lebih mendalam ada perbedaan antara istilah wewenang atau kewenangan dengan istilah *bevoegdheid*. Perbedaannya terletak pada karakter hukumnya. Istilah *bevoegdheid* digunakan dalam konsep hukum publik ataupun hukum privat. Sedangkan dalam hukum Indonesia, istilah kewenangan atau wewenang selalu terdapat dalam konsep hukum publik.³¹

Lebih lanjut, Philipus M.Hadjon memberikan pembagian mengenai tiga kategori perolehan kewenangan, yakni:³²

a) Atribusi

Kewenangan ini berasal dari peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya kewenangan ini dilakukan sendiri

²⁹ Heru Widodo, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 22

³⁰ Syaiful Bakhri, *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan* (Depok: RajaGrafindo Pers, 2018), hlm 43.

³¹ Phillipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 2008), hlm 4.

³² *Ibid.*, hlm 8.

oleh badan atau pejabat yang tertuang dalam peraturan dasarnya. Kewenangan yang dilimpahkan ini terikat pada apa yang ditentukan dalam undang-undang, tidak dapat diubah/ atau diperluas oleh penerima atribusi. Penerima atribusi memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan wewenang yang diberikan kepada pembuat undang-undang.

b) Delegasi

Kewenangan ini berasal dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan didasari pada peraturan Perundang-undangan yang mana tanggung jawab wewenang juga ikut beralih kepada organ lain tersebut. Penerima delegasi yang harus menjawab kepada publik atas segala tindakan dan keputusan yang diambil dalam menjalankan kewenangan tersebut.

c) Mandat

Kewenangan ini bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan hukum yang lebih rendah. Tanggung jawab atas pelaksanaan mandat tetap berada pada pemberi mandat.

Kewenangan adalah hal yang mendasar untuk dijadikan dasar keabsahan setiap tindak pemerintah. Wewenang yang diperoleh dari peraturan Perundang-undangan merupakan legalitas formal, artinya

memberikan legitimasi terhadap tindakan pemerintahan.³³ Ruang lingkup kewenangan tidak hanya mengenai membuat keputusan (*besluit*), tetapi juga semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya.

F. Ruang Lingkup

Penelitian ini ditulis dengan judul “Penerapan *Speedy Trial* Dalam Proses Pembuktian dan Hasil Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Mahkamah Konstitusi”. Penelitian ini memiliki ruang lingkup masalah yang dibatasi mengenai penerapan *speedy trial* dalam persidangan serta pengaruh penerapan *speedy trial* tersebut dalam proses pembuktian dan hasil putusan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi.

G. Kerangka Konsep

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan tiga kerangka konsep, yakni:

1. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru hasil Amandemen ketiga UUD 1945 yang berwenang menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan

³³ Yudhi Setiawan, *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori Dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm 99.

cita-cita demokrasi.³⁴ Adapun empat hal yang melatarbelakangi dan menjadi pijakan dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi, yaitu:³⁵

- a) Sebagai implikasi dari paham konstitusionalisme;
- b) Mekanisme *checks and balances*;
- c) Penyelenggara negara yang bersih; dan
- d) Perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Mahkamah Konstitusi ialah lembaga negara yang memiliki wewenang dan kewajiban yang tertuang dalam Pasal 24C UUD Negara RI 1945, yaitu:

- a) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD;
- b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
- c) Memutus pembubaran partai politik; dan
- d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta;
- e) Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan atau/ tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

³⁴ Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Unissula Press, 2016), hlm 102.

³⁵ Sulardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial Murni* (Malang: Setara Press, 2012), hlm 149.

Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi sesungguhnya memiliki karakter tersendiri, hal ini disebabkan oleh adanya kepentingan umum yang terkait didalamnya. Meskipun permohonan tersebut diajukan oleh seseorang atau individu tertentu, keputusan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi akan mengenai lembaga negara, aparatur pemerintah, atau masyarakat pada umumnya.³⁶

2. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)

Pemilihan Umum sebagai proses pelaksanaan demokrasi dan politik tidak terlepas dari berbagai permasalahan pelanggaran dan kecurangan yang mempengaruhi keabsahan hasil pemilu sehingga timbulnya perselisihan. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Terhadap perselisihan hasil pemilu, sebagaimana ditentukan UUD 1945 diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945.

Perkembangan bentuk perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi juga tidak sekedar terkait penentuan angka-angka hasil pemilu yang diperoleh kontestan Pemilu, melainkan juga terkait dengan kualitas pelaksanaan pemilu itu sendiri. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa pemilihan umum

³⁶ Janedjri M.Gaffar, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm 59.

harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.³⁷

3. *Speedy Trial*

Dalam Bahasa Belanda *speedy trial* diterjemahkan menjadi *constante justitie* yang memiliki arti keadilan diberikan secara kontan. Hal ini dapat dimaknai bahwa keadilan harus dilaksanakan dengan cepat/kontan. Sementara itu dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *speedy trial* atau peradilan dilaksanakan secara cepat.³⁸ Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 48 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini ialah yuridis normatif (*yuridis normative*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dimulai dari peristiwa hukum kemudian mencari referensi seperti peraturan hukum, prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin hukum, asas-asas hukum yang diajar para

³⁷ Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁸ Wahyu Iswantoro, “*Contante Justitie (Speedy Trial)*,” 2022, [https://pn-wamena.go.id/new/content/artikel/20220628135800122946874462baa678c7301.html#:~:text=Asas contante justitie berasal dari,harus dilaksanakan dengan cepat%2Fkontan](https://pn-wamena.go.id/new/content/artikel/20220628135800122946874462baa678c7301.html#:~:text=Asas%20contante%20justitie%20berasal%20dari,harus%20dilaksanakan%20dengan%20cepat%20kontan), diakses pada tanggal 10/09/2024.

profesional hukum bagaimana mencari struktur hukum dan hubungan hukum.³⁹

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan dapat pula preskriptif. Maksudnya yaitu berupaya memberikan penilaian dan gambaran secara lengkap dan jelas mengenai objek penelitian terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan hukum baik dari manusia atau gejala fenomena sosial tertentu.⁴⁰

2. Pendekatan Penelitian

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang di bahas.⁴¹

b) Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini didasarkan pada pandangan dan ajaran para ahli, doktrin, yurisprudensi yang terus berkembang di dalam ilmu hukum yang merujuk kepada prinsip-prinsip hukum.⁴²

³⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 118.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 125.

⁴¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 66.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencanaa penada Media Group, 2011), hlm 178.

c) Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*)

Pendekatan filsafat ialah pendekatan yang mengarah pada kajian-kajian baik yang berkaitan dengan filsafat dalam arti pemikiran, ide, gagasan, atau pendapat yang biasanya lahir dari refleksi dari seorang filosof atau intelektual yang konsen dalam kajian-kajian kefilosafatan.⁴³ Pendekatan filsafat berorientasi pada pemahaman substansif terhadap suatu permasalahan yang dipandang secara rasional, kritis, dan reflektif.⁴⁴

d) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah atau historis ialah pendekatan yang dilakukan untuk memahami latar belakang aturan hukum tersebut ada dari waktu ke waktu, serta memahami bagaimana perkembangan dan terkait permasalahan hukum yang dihadapi.⁴⁵

e) Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan hukum ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan studi perbandingan hukum.⁴⁶ Menurut Van Apeldorn, perbandingan hukum merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatik dalam artian digunakan untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum serta putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain dalam lingkup

⁴³ Muzairi dkk, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: FA Press, 2014), hlm 77.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 78.

⁴⁵ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bye Umedia Publishing, 2007, hlm 30.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 39.

permasalahan yang sama.⁴⁷ Dalam penelitian ini, akan dilakukan perbandingan dengan negara Amerika Serikat, Brazil, Ghana yang berkaitan dengan waktu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum.

3. Bahan Penelitian

Penelitian hukum memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik hukum primer maupun sekunder serta tersier.⁴⁸ Dalam penelitian hukum ini terdiri dari :

a) Bahan hukum primer, bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴⁹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 41.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm 141.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 142.

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5226);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6832);
 5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- b) Bahan hukum sekunder, merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum dan putusan pengadilan sepanjang masih relevan dengan objek penelitian yang dikaji.⁵⁰
- c) Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder sepanjang masih relevan dengan objek penelitian yang dikaji.

⁵⁰ *Ibid.*,

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Penelitian ini memperoleh bahan penelitian dengan metode (*library reserach*) yaitu memberikan uraian deskriptif yang berasal dari buku-buku literatur dan media elektronik atau berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan penelitian ini.⁵¹

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Seluruh bahan penelitian ini di analisis secara kualitatif yang artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan dalam pemahaman hasil analisis dari konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar, dan pandangan dari peneliti sendiri.⁵²

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif yakni penarikan kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus yang berasal dari pola pikir yang didasarkan pada suatu fakta yang bersifat umum.⁵³

35. ⁵¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Maju, 2008, hlm

⁵² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi ,Tesis,Serta Disertasi*, hlm 70.

⁵³ Amirudin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm 25.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Maju, 2008.
- Bryan A Garner. *Blacks Law 9th Edition*. Washington: West Publishing Co, 2009.
<https://archive.org/details/blacks-law-9th-edition/page/1530/mode/1up>.
- Denny Indrayana. *Strategi Memenangkan Sengketa Hasil Pemilu Di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2019.
- Fakhriah Efa Laela and Anita Afriana. *Dimensi Hukum Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*. Bandung: Unpad Press, 2021.
- Heru Widodo. *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bye Umedia Publishing, 2007.
- Ibnu Sina Chandranegara. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.
- International IDEA. *Keadilan Pemilu*, 2010.
<https://www.idea.int/sites/default/files/publications/electoral-justice-handbook-overview-ID.pdf>.
- Irvan Mawardi, Muhammad Jufri. *Keadilan Pemilu :Keadilan Subtansif Dalam Pengujian TSM Dan Meraih Keadilan Di Mahkamah Agung*. Pustaka Ilmu, 2021.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi ,Tesis,Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jimly Asshiddiqie. *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- John Rawls. *“A Theory Of Justice, London: Oxford University Press” Yang Sudah Di Terjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Oleh UZair Fauzan Dan Heru Prasetyo*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

- Koesparmono Irsan. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*. Bekasi: Gramata Publishing, 2016.
- Maruarar Siahian. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- M.Gaffar Janedjri. *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Muzairi dkk. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: FA Press, 2014
- Ni`matul Huda. *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum 2014 Di Mahkamah Konstitusi, Proshiding Seminar Dan Lokakarya Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Indonesia*,. Yogyakarta: PSHK, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencanaa penada Media Group, 2011.
- Phillipus M Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2008.
- Raisul Muttaqien. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Nagara ,Diterjemhkan Dari Hans Kelsen,General Theory of Law and State (New York :Russel ,1971)*. 1st ed. Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006.
- Refly Harun. *Hukum Sengketa Pemilu “ Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Mahkamah Konstitusi.”* Jakarta: Konstitusi Press, 2019.
- Rohendra Fathammubina. *Sekotes Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Alqaprint Jatinagor, 2019.
- Samuel P Huntington. *Gelombang Demokrasi Ketigatle*. Jakarta: Grafiti, 1997.
- Sigit Pamungkas. *Perihal Pemilu. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM*, 2009.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 1986
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Liberty, 1977.
- . *Mengenal Hukum*. 4th ed. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Sulardi. *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial Murni*. Malang: Setara Press, 2012.

Sekretariat Jenderal MPR RI. *Riasalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2000 Buku Dua*. Jakarta: Sekretariat Jenderal RI, 2008.

Syaiful Bahkri. *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*. Depok: RajaGrafindo Pers, 2018.

Widayati. *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 2016.

Yudhi Setiawan. *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Jurnal

Abdul Mukthie Fadjar. “Membandingkan Pemilu Dan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004 Dan Tahun 2009.” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 1 (2010): 12–26.

Aprilian Sumodiningrat. “Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Pemilu Dan Paradigma Hakim Dalam Putusan MK Nomor 2 / PPHU . PRES-XXII / 2024.” *Prosiding Seminar Hukum Aktual* (2024): 168–183.

Andryan, and M Kholis M A Harahap. “Konstitusionalitas Masa Waktu Sengketa Pemilihan Presiden Di Mahkamah Konstitusi.” *Buletin Konstitusi* 4, no. 2 (2023): 29–44.

Anna Triningsih Bisariyadi, Meyrinda Rahmawaty H, and Alia Harumdani W. “Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional.” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (2012): 531.

Aprilian Sumodiningrat. “Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Pemilu Dan Paradigma Hakim Dalam Putusan MK Nomor 2 / PPHU . PRES-XXII / 2024.” *Prosiding Seminar Hukum Aktual* (2024): 168–183.

Bahder Johan Nasution. “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern.” *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014).

- Belardo Prasetya Mega Jaya Ridwan, Arizon Mega Jaya, Ryan Octavian. "Speeding Up Justice: A Critical Analysis The Principal of Speedy, Simple, and Low-Cost Trials In Indonesians Corruption Cases." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 06, no. 2 (2024): 299–316.
- Dwi Handayani. "Kajian Filosofis Prinsip Audi Et Alteram Partem Dalam Perkara Perdata." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 385.
- Fitra Arsil. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu 2009." *Legislasi Indonesia* 6, no. 3 (2009).
- Graceyana Jennifer, Jenaya Adra Rumondor, and Ryan Giovanni Christianto. "Kedudukan Bawaslu Dalam Menangani Perselisihan Hasil Pemilu: Perspektif Electoral Dan Constitutional Democracy." *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 2, no. 1 (2022): 34–45.
- Halili, Dkk. "Kinerja Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Electoral Justice Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017." *Jurnal Civics; Media Kajian Kewarganegaraan* 15, no. 2 (2018).
- Harry Setya Nugraha. "Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 3 (2015): 420–441.
- Hamdan Zoelva. "Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2016).
- Ilham Kurniawan Ardi, Zico Junius Fernando. "Desain Peradilan Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Mahkamah Konstitusi." *Al-Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* ... 7, no. 1 (2022): 230–245. <https://www.bing.com/search?q=Speedy+Trial++merupakan+alat+untuk+melegitimasi+hasil+pemilihan+umum+yang+dapat+mempercepat+atau+memperlambat+proses+perpindahan+kekuasaan.+&form=ANNTH1&ref=C4E6750413AD40FB87994D89D359343F&pc=HCTS>
- Integrity Law Firm,. "Tahapan, Jadwal, Dan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024." *Integrity Law Firm Indonesia*.
- Iqbal Khastama, and Dodi Jaya Wardana. "Analisis Yuridis Terhadap Tingkat Efisiensi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu oleh MK." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 6093–6104.

- Jingga Dian, and Rizal Maula. "Model Pembuktian Dalam Putusan Kabul Mahkamah Konstitusi: Studi Kasus Sengketa Pemilu Legislatif No. 86-03/26/Phpu.Dpr.Dprd/Xvii/2019." *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 3, no. 2 (2023): 1–16.
- Kartoni. *Sinergitas Peranan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Masyarakat dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Memilih melalui Pendaftaran Pemilih* 2, no. 1 (2022): 1–69. <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/Awasia/issue/view/11/2>.
- Khairul Fahmi. "Menjangkau Keadilan Pemilu Substansif." *Universitas Andalas*. Last modified 2024. <https://www.unand.ac.id/berita/opini/879-mk-hukum-keadilan-pemilu-substansif>.
- Khairul Fahmi. "Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945." *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 2 (2016): 167–186.
- Khotob Tobi Almalibari, Abdul Aziz, Adrian Febriansyah. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum." *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 3 (2021): 1–8.
- Muhammad Raihan, and Ali Imran Nasution. "Beban Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Serentak 2024." *DIVERSI : Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2022): 304.
- M Giovani Fernanda, Lego Karjoko, M Giovani Fernanda, Lego Karjoko, and Hari Purwadi. "Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024" (2024): 98–117.
- Nurlaili Rahmawati, Sigit Nurhadi Nugraha. "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Dalam Perspektif Keadilan." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023): 55–66.
- Ning Ayunda Chofifi. "Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden" 31, no. September (2024): 408–433.
- Nopesius Bawembang. "Beban Pembuktian Dan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi" VII, no. 4 (2019): 61–70. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/27571/27093>.
- Putri Rizkika Bahri, Sofwan, and Johannes Johny Koynja. "Analisi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Terkait Sengketa Pemilihan Umum Presiden." *Jurnal Diskresi* 1, no. 1 (2022).

<https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi>.

Prioni Rahmanda Saputri. “Analisis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden Di Indonesia,” no. 1 (2024): 140–150.

Sukimin. “Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” *Jurnal Yuridis* 3, no. 1 (2020): 23.
<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2284/1505>.

Tri Suhendra Arbani. “Pemenuhan Unsur Keadilan Dalam Pembuktian Hasil Pemilihan Umum Pilpres Dengan Konsep Spedy Trial.” *Konsorsium Pendidikan: Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 1 (2019): 7.

Wilma Silalahi. “Kesiapan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024.” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 2 (2022): 171–185.

Wira Purwadi, Edi Gunawan, Devi Restiani Susilo, Johana Manuhuwa. “Putusan Konstitusional Demokratis Terhadap Sengketa Pemilu Serentak 2024 Perspektif Fiqh Siyasah” 18, no. 2 (2022): 225–242.

Yusridha Putri. “Tinjauan Yuridis Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum* 2, no. 1 (2015): 1–15. www.solopos.com.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia, 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

———. “Putusan MK Nomor 31/PUU-XXI/2023 Tentang Jangka Waktu Pengajuan Permohonan Dan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden.” Last modified 2023.
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_3587_1784_IKHTISAR PERKARA NOMOR 31 PUU 2023.pdf.

Putusan MKRI, “Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009

Putusan MKRI, “Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014

Putusan MKRI, “Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2024

Putusan MKRI, “Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PHPU.PRES-XII/2024

Mahkamah Konstitusi RI. “Panduan Teknis Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Dan DPRD” (2009): 1–96.

Batasang Pambansa. *Act Constituting An Independent Presidential Electoral Tribunal To Try, Hear And Decide Election Contests In The Office Of President And Vice-President Of The Philippines, Appropriating Funds Therefor And For Other Purposes*. Philipina, 1985. <https://elibrary.judiciary.gov.ph/thebookshelf/showdocsfriendly/2/52252>.

General Provisions. 제 3 편 선거 . 정당 공직선거법 *Public Official Election Act*. Vol. 1. Korea Selatan, 2010.

The Judicial Service Of Ghana. *Supreme Court (Amandement) (No.2) Rules, 2016 C. I. 99*. Vol. 85, 2016.

The Representation of the People Act , 1951. India, 1951. <https://www.parlament.cat/document/intrade/181101>.

Uganda Acts Supplement. *The Presidential Elections (Amandement) Act, 2020 Arrangement Of Sections*. Uganda, 2020.

U.S. Constitution. *The Sixth Amendment "Rights in Criminal Prosecutions "*. United States Bill of Rights, 1791.

Internet

Ajid Fuad Muzaki. “Waktu 14 Hari Penanganan Sengketa Pilpres Dianggap Tidak Ideal.” Last modified 2024. <https://rumahpemilu.org/waktu-14-hari-penanganan-sengketa-pilpres-dianggap-tidak-ideal/>.

Cornell Law School. “Historical Background on the Right to a Speedy Trial.” *Cornell Law School*. <https://www.law.cornell.edu/constitution-conan/amendment-6/historical-background-on-the-right-to-a-speedy-trial>.

- Irene Agustine. "Hasil Pilpres 2014: Penyelesaian Sengketa Pemilu Presiden Diharapkan Lebih Baik." *Espos Id*. Last modified 2014. <https://news.espos.id/2014/07/13/hasil-pilpres-2014-penyelesaian-sengketa-pemilu-presidendiinginkan-lebih-baik-519105>.
- Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, and Mahkamah Konstitusi. "Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024." *Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi*. Last modified 2023. https://pusdik.mkri.id/materi/materi_308_1.b Hukum Acara PHPU 2024_Presiden.pdf.
- Law Notes. "The Imperative of Speedy and Fair Trials in Criminal Justice." *The Law Institute*. Last modified 2024. <https://thelaw.institute/criminal-justice-system/speedy-fair-trials-criminal-justice/>.
- Lawrence B Solum. "Procedural Justice." *LAW Scholarship @ GEORGETOWN LAW* 2004 321 (2004). <https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/881> <http://ssrn.com/abstract=636721>.
- Mahkamah Konstitusi. "MURI Anugerahkan 3 Rekor Dunia Kepada MK." Last modified 2019. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15757&menu=2>.
- Merriam-Webster Legal Dictionary. "Speedy Trial." [https://www.merriam-webster.com/legal/speedy trial](https://www.merriam-webster.com/legal/speedy%20trial).
- Moh Wahibul Minan. *Memantau Proses Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)*. Kudus, 2019. <https://kudus.bawaslu.go.id/berita/memantau-proses-perselisihan-hasil-pemilihan-umum-phpu>.
- Singgih Wiryono dan Abdul Haris Wiryana. "'Percepat Jadwal Pembacaan Putusan Dismissal, MK: Sesuai Prinsip Persidangan "Speedy Trial"'," Last modified 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/01/09135701/percepat-jadwal-pembacaan-putusan-dismissal-mk-sesuai-prinsip-persidangan>
- Sopia Handayani. "Yang Termasuk Perkara Dengan Acara Pemeriksaan Singkat." *Hukum Online*. Last modified 2017. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/yang-termasuk-perkara-dengan-acara-pemeriksaan-singkat-lt58ea46a716ec1/>.
- Umsida. "Sampai Mana Kebijakan Mahkamah Konstitusi?" Last modified 2024. <https://umsida.ac.id/sampai-mana-kebijaksanaan-mahkamah-konstitusi/>.

Wahyu Iswantoro. "Contante Justitie (Speedy Trail)." Last modified 2022.
[https://pn-wamena.go.id/new/content/artikel/20220628135800122946874462baa678c7301.html#:~:text=Asas contante justitie berasal dari,harus dilaksanakan dengan cepat%2Fkontan.](https://pn-wamena.go.id/new/content/artikel/20220628135800122946874462baa678c7301.html#:~:text=Asas%20contante%20justitie%20berasal%20dari%2C%20harus%20dilaksanakan%20dengan%20cepat%20kontan.)

